

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Pohan, 2015:1).

Pembangunan dilakukan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2015:2).

(dalam triliun rupiah)

Persentase realisasi penerimaan pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP

Dilihat dari tabel persentase realisasi penerimaan pajak diatas, penerimaan pajak setiap tahunnya terus naik selama 4 tahun terakhir. Tetapi persentase realisasi penerimaan perpajakan semakin turun dan tidak mencapai target setiap tahunnya membuat pemerintah harus segera bertindak agar membuat beberapa arah kebijakan yang berguna untuk menstabilkan kembali persentase realisasi penerimaan perpajakan.

Penagihan pajak menurut UU No.19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dimulai dikeluarkannya surat teguran agar Wajib Pajak membayar utangnya sehingga dapat menambah penerimaan pajak. Selanjutnya apabila Wajib Pajak belum membayarkan utangnya maka oleh petugas pajak akan diterbitkan surat paksa yang diharapkan dapat menambah penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, sedangkan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Beberapa penelitian untuk mengetahui penagihan surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang dilakukan Saputra dan Waluyo (2012) menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh secara terhadap penerimaan pajak

Dan menurut Saputra dan Waluyo (2012) menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan menurut Fitriani (2013) penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian di atas dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan ?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi mengenai pengaruh penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

b. Peneliti

Penelitian ini disajikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan serta tambahan pengetahuan terkait dengan surat teguran, surat paksa dan pencairan tunggakan pajak.

c. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin melengkapi dibidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam mempertahankan dan meningkatkan Wajib Pajak yang semakin menurun dalam melakukan pembayaran pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dalam penelitian ini, Wajib Pajak meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak dan tidak melakukan kecurangan yang dapat menimbulkan tunggakan pajak.

